



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 72/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2016 tentang Pedoman Teknis Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 040/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 55/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor HK.01 Tahun 2016, Nomor 01/PBWB.FLT/KPU-KAB.081.433980/2016 Tanggal 21 Maret 2016.
 2. Surat Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nomor BKBP.200/576/HAL/2016 Tanggal 11 November 2016 tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 104/BA/X/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 yang bersumber dari APBD;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 11 November 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Plh. Kasubag Hukum



Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 72/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2016
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

ZONA 1 KECAMATAN WULANGGITANG

1. Sepanjang jalan dari Dusun Klatanlo Desa Hokeng Jaya sampai Dusun Kelobong pertigaan Desa Boru sampai dengan Desa Boru Kedang
2. Simpang Jalan Toko Gonsalu / Jalan Kampung Baru sampai dengan Pasar Inpres Boru.
3. Simpang masuk Desa Hewa dan Pantai Oa
4. Jalan masuk Desa Pululera

ZONA 2 KECAMATAN ILE BURA

1. Sepanjang jalan Desa Nobo sampai dengan lapangan Desa Nobo
2. Sepanjang jalan Negara di pertigaan Desa Nobo sampai dengan Desa Dulipali
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Nobo sampai dengan Desa Riangbura

ZONA 3 KECAMATAN TITEHENA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan Lewoingu/Eputobi sampai dengan Desa Tuakepa.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Lewoingu/Eputobi sampai dengan Desa Leworok
3. Sepanjang jalan Negara dari Desa Lewolaga
4. Sepanjang jalan dari pertigaan Wairunu sampai Desa Watowara
5. Sepanjang jalan Desa Serinuho sampai Dusun Belutebang
6. Sepanjang jalan persawahan Konga sampai Pelabuhan Waidoko.

ZONA 4 KECAMATAN DEMON PAGONG

1. Sepanjang jalan Negara Desa Bama
2. Pertigaan jalan masuk Desa Blepanawa

3. Sepanjang jalan pertigaan Desa Lewokluok sampai dengan Lewokluok
4. Sepanjang jalan pertigaan Desa Lewokluok – Lamika/Lewomuda
5. Sepanjang jalan pertigaan Kawalelo menuju Desa Kawalelo

ZONA 5 KECAMATAN LEWOLEMA

1. Sepanjang jalan pertigaan Waiwio sampai Dusun Waitiu Desa Bantala
2. Sepanjang jalan pertigaan Waiwio sampai pertigaan Riangkotek-Painapang
3. Sepanjang jalan pertigaan Desa Riangkotek sampai dengan pertigaan jalan Desa Kawaliwu.

ZONA 6 KECAMATAN LARANTUKA

1. Sepanjang jalan raya jalur atas-tengah-bawah dari Desa Mokantarak sampai dengan Kelurahan Weru

ZONA 7 KECAMATAN ILE MANDIRI

1. Sepanjang jalan dari Desa Tiwatobi-Desa Riangkemie sampai dengan Desa Wailolong.
2. Sepanjang jalan dari Desa Tiwatobi sampai dengan Waimana II /Halakodanuan.
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Oka sampai dengan pertigaan Lewoloba (Puskesmas Oka).

ZONA 8 KECAMATAN TANJUNG BUNGA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan menuju Kolaka sampai Desa Lewobunga
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Belogili sampai Desa Ratulodong
3. Jalan masuk Desa Lamanabi
4. Sepanjang jalan Kabupaten yang menghubungkan Desa Ratulodong – Lamatutu / Turubean

ZONA 9 KECAMATAN SOLOR TIMUR

1. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai Desa Motonwutun / Watobuku.
2. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai dengan Podor (Desa Lewohedo)
3. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai dengan Desa Watan Hura
4. Sepanjang jalan dari Pertigaan Desa Liwo sampai dengan Desa Watohari.

ZONA 10 KECAMATAN SOLOR SELATAN

1. Sepanjang jalan dari Pasar Kowo sampai dengan Desa Kenere
2. Sepanjang jalan dari Pasar Kowo sampai dengan Desa Bubuatagamu.

ZONA 11 KECAMATAN SOLOR BARAT

1. Sepanjang jalan dari pasar Karawatung sampai Desa Nusadani
2. Sepanjang jalan dari pasar Nusadani sampai Desa Sulengwaseng
3. Sepanjang jalan dari pasar Nusadani sampai Desa Kalelu
4. Sepanjang jalan dari Ritaebang sampai Tanah Lein – Lewotana Ole

ZONA 12 KECAMATAN WOTAN ULUMADO

1. Sepanjang jalan dari Desa Beliko, Tobilota sampai dengan Desa Klukengnuking (Baniona) – Pandai.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Baniona sampai dengan Desa Kawela /Demon Dei.

ZONA 13 KECAMATAN ADONARA BARAT

1. Sepanjang jalan dari Tanah Merah sampai dengan Desa Duwanur
2. Sepanjang jalan dari Desa Waiwadan sampai Desa Bukit Seburi II

ZONA 14 KECAMATAN ADONARA TENGAH

1. Sepanjang jalan dari Desa Horowura sampai Desa Wewit
2. Pertigaan Namagoka sampai dengan Desa Hokohorowura
3. Pertigaan Desa Lewopao sampai dengan Desa Kokotobo
4. Pertigaan Kantor Camat Adonara Tengah sampai dengan Desa Baya – Desa Nubalema.
5. Pertigaan Desa Wewit sampai dengan Desa Bidara.

ZONA 15 KECAMATAN ADONARA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan jalan masuk Desa Adonara sampai dengan pertigaan jalan Pasar Koli.
2. Pertigaan jalan Pasar Koli sampai dengan pertigaan jalan Desa Sagu.
3. Sepanjang jalan Dusun Sawah/Desa Sagu sampai dengan Pasar Sagu.
4. Sepanjang jalan Pasar Koli – Kolilanang – Lamahoda – Tikatukang.

ZONA 16 KECAMATAN KELUBAGOLIT DAN WITIHAMA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Nisakarang – Desa Horinara sampai dengan Desa Hinga.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Hinga sampai dengan Desa Lambunga – Adobala – Mangaaleng.
3. Sepanjang jalan pertigaan Desa Hinga sampai dengan pertigaan Desa Lewopulo.
4. Sepanjang jalan pertigaan Desa Lewopulo sampai dengan pertigaan Desa Waiwuring.
5. Sepanjang jalan dari Desa Pledo – Sandosi – Balaweling.
6. Sepanjang jalan dari Pertigaan Desa Riangduli sampai dengan Desa Tuagoetobi.
7. Jalan masuk Desa Watololong.

ZONA 17 KECAMATAN ADONARA TIMUR DAN ILE BOLENG

1. Sepanjang jalan Desa Beloto (Watanpao) sampai pertigaan Got Hitam
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Terong sampai Desa Lelenbala.
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Dusun Watanpao sampai dengan Desa Beloto dan pertigaan jalan Sinajawa/SDN III Lamahala sampai dengan Desa Ipiebang.
4. Sekeliling jalan Kebun Raya – Waiwerang Kota.
5. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Waiburak sampai dengan Desa Saosina/Narasaosina.
6. Sepanjang jalan dari pertigaan Got Hitam sampai dengan pertigaan Desa Karinglamalouk.
7. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Karinglamalouk sampai Desa Puhu.
8. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Karinglamalouk sampai Desa Dokeng.
9. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Tuawolo sampai dengan Kelurahan Lamatwelu.
10. Sepanjang jalan dari pertigaan Got Hitam sampai dengan Lokasi Lagaloe Desa Duablolong.
11. Sepanjang jalan dari pertigaan Bao Wutun/Desa Bedalewun sampai dengan Desa Lebanuba.
12. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Harubala sampai dengan Desa Lamabayung.

13. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Nobo sampai dengan Desa Nobo.
14. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Boleng sampai dengan Desa Boleng.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 11 November 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Plh. Kasubag Hukum



Rossa Asry